

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG *KHIYAR AIB* DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN GROSIR DI PASAR PAGI KOTA  
SAMARINDA**

**Widya Amanda Putri**

IAIN Samarinda

[widyamandaputri22@gmail.com](mailto:widyamandaputri22@gmail.com)

**Hervina**

IAIN Samarinda

[vhie.uinsi09@gmail.com](mailto:vhie.uinsi09@gmail.com)

**Sulthon Fathoni**

IAIN Samarinda

[sulthony@yahoo.com](mailto:sulthony@yahoo.com)

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan fikih muamalah tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian grosir di Pasar Pagi kota Samarinda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik *khiyar aib* dalam Transaksi Jual Beli pakaian grosir di Pasar Pagi Kota Samarinda dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah tentang *khiyar aib* di Pasar Pagi Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif empiris, dengan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi Serta teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil dari penelitian tinjauan fikih muamalah tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian grosir di Pasar Pagi kota Samarinda. (1) Praktik *khiyar aib* di Pasar Pagi kota Samarinda, Dari 10 penjual 6 melaksanakan dan 4 tidak melaksanakan. Dari 6 penjual tersebut 4 penjual memberikan potongan harga jika tetap melanjutkan jual beli, dan 2 penjual mengganti pakaian terdapat cacat kepada pembeli dengan seri pakaian yang baru. Selanjutnya 4 dari 10 penjual tersebut membatalkan transaksi jual beli ketika terdapat pakaian yang cacat. Adapun 5 dari 10 pembeli mengerti dan memahamai mengenai praktik *khiyar aib*, jika ada pakaian terdapat cacat maka pembeli akan meminta jangka waktu pengembalian barang kepada penjual. Sebaliknya 5 pembeli yang tidak mengetahui *khiyar aib* sehingga tidak mempermasalahkan jika terdaat *aib* pada pakaian yang dibeli. (2) Berdasarkan tinjauan fikih muamalah bahwasannya

praktik *khiyar aib* di Pasar Padi kota Samarinda, 6 penjual dan 5 pembeli yang telah sesuai dengan ketentuan khiyar Namun juga ada 4 penjual dan 5 pembeli yang tidak memahami dan mengerti mengenai *khiyar aib* sehingga tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dengan alasan memberikan potongan harga jika tetap melanjutkan jual beli, mengganti pakaian terdapat cacat kepada pembeli dengan seri pakaian yang baru, dan pembeli yang tidak mengetahui *khiyar aib* sehingga tidak mempermasalahkan jika terdapat *aib* pada pakaian yang dibeli.

**Kata Kunci : Tinjauan, Fikih Muamalah, Khiyar Aib, Jual Beli, Pakaian.**

## A. Pendahuluan

Kota Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur yang kaya akan hasil bumi seperti minyak dan tambang batu bara. Kota Samarinda juga mempunyai pusat perbelanjaan dalam bentuk modern dan tradisional seperti perbelanjaan mall, pertokoan, dan pasar. Seperti halnya pasar tradisional yang lebih dahulu ada daripada pasar modern dan lebih banyak menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Salah satu pusat perbelanjaan pasar tradisional yang ada di Samarinda yaitu Pasar Pagi Samarinda.

Pasar pagi Samarinda merupakan pusat gosir pakaian terbesar di Kota Samarinda, yang merupakan sebuah sistem jual beli dengan menawarkan harga lebih rendah (murah) kepada pembeli yang akan membeli barang dagangan dalam jumlah besar dengan memberikan harga yang lebih murah daripada menjual secara ecer, lalu memberikan harga yang tinggi bagi pembeli barang secara eceran. Artinya jual beli grosir yang merupakan kegiatan jual beli dalam bentuk partai (jumlah banyak) yang dijual kepada pembeli kemudian menjual barangnya kembali.

Melihat hal tersebut banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli kebutuhan seperti pakaian secara grosir untuk kemudian dijual kembali atau digunakan secara pribadi. Karena membeli dengan harga grosir maka harga lebih terjangkau. Jual beli merupakan cara untuk mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak lepas dari aturan-aturan yang sesuai dengan syari'at Islam. Jual beli sudah ada semenjak nenek moyang. Dasar dari praktik jual beli ialah saling menguntungkan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan terhadap transaksi tersebut.<sup>1</sup> Pelaksanaan jual beli sesuai dengan perkembangan zaman sistemnya bervariasi mulai dari bentuk, model dalam sistem jual beli, contohnya seperti adanya metode jual beli grosir.

Jual beli yang baik dan benar sesuai dengan syar'at Islam telah diatur didalam a-Qur'an terdapat surah Al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ...

---

<sup>1</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih. Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 129.

Terjemahan : “..... *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba..*” (Q.S. AL.Baqarah : 275).

Ayat ini menerangkan mengenai hukum bertransaksi secara umum, lebih khususnya pada perdagangan dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini menjelaskan Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk transaksi lainnya dalam menggunakan harta dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Allah hanya membolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan yang saling ridha dan saling ikhlas.<sup>2</sup>

Islam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli agar praktik jual beli berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam *nash* al-Qur'an rukun dan syarat sahnya jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, ijab qabul, dan harga. Secara universal, Islam tidak mengatur secara detail tentang jual beli grosiran. Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah selama belum ada dalil yang mengharamkannya atau jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>3</sup>

*Khiyar* secara etimologi memilih atau adanya hak untuk memilih. Maksudnya hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk tetap melanjutkan atau membatalkan kesepakatan. Islam membolehkan *khiyar* dalam jual beli yang bertujuan untuk memberika kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan dulu barang yang dibelinya, misalnya karena ketidakcocokan, ketidaktahuan barang serta untuk mengetahui adanya cacat barang yang diperjual belikan agar tiak timbul kerugian dari salah satu pihak.<sup>4</sup>

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka *syara'* memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih. Dalam hal ini menurut pakar *fiqh*, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Maka dari itu, apabila konsumen melihat adanya cacat pada barang yang dibelinya, pembeli mempunyai hak untuk

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 69.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 105

<sup>4</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'kah Muamalahmu*, (Jakarta: PT. SALMA IDEA, 2014),h. 13.

mengembalikan barang tersebut atau meminta barang diganti dengan barang yang baik atau mengembalikan barang yang telah dibeli kepenjual lalu penjual memberikan uang kepada pembeli.<sup>5</sup>

Terdapat hadis Rasulullah SAW yang menerangkan mengenai diperbolehkannya *khiyar*, yakni :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا  
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.”  
(H.R Bukhori Muslim).

Mengenai *khiyar* juga di atur dalam hukum positif Indonesia. Yakni dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pada Bab III hak dan kewajiban pasal 4 ayat (b) hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.<sup>6</sup>

Proses transaksi jual beli secara umum memiliki syarat dan rukun yang harus tercukupi serta mempunyai konsekuensi tersendiri bagi pihak penjual dan pembeli yaitu penjual memberikan barang yang dijual kepada pembeli harus sesuai dengan hak kepemilikannya, kemudian pembeli harus memberikan konfensasi berupa uang kepada penjual beserta kepemilikannya.<sup>7</sup>

Hak kepemilikan yang terjadi dalam proses jual beli harus mengandung unsur kesepakatan antara penjual dan pembeli ketika transaksi berlangsung serta keuntungan yang diperoleh satu pihak bukan kerugian bagi pihak lain. Jadi dalam bermuamalah khususnya dalam proses jual beli harus terhindar dari

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.100.

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (1-9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> Muhammad Ghufon, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi Bisnis Islam*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), h. 15.

unsur kecurangan, intimidasi, penipuan, pemalsuan dan paksaan. Karena agama kita agama Islam melarang praktek bisnis yang seperti itu.<sup>8</sup>

Penelitian ini dapat menjadi sangat menarik dikarekan untuk mengetahui pendapat oleh penjual dan pembeli pakaian secara grosir mengenai *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian secara grosir khususnya di Pasar Pagi kota Samarinda. Hal ini sangat penting untuk memperhatikan dalam proses transaksi jual beli pakaian grosir agar terhindar dari ketidaktahuan apabila penjual menjual barang secara grosir dan pembeli membeli barang secara grosir tidak terdapat *aib* (cacat). Selain itu pembeli harus memeriksa pakaian yang dibeli secara grosir terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga transaksi dilakukan dengan suka sama suka.

Untuk mengetahui dengan pasti peneliti memahami penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian grosir di Samarinda, maka peneliti akan melakukan penelitian yang difokuskan pada pusat perbelanjaan di Pasar Pagi Samarinda. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menjadikan kota Samarinda khususnya Pasar Pagi sebagai sasaran penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG *KHIYAR AIB* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN GROSIR DI PASAR PAGI KOTA SAMARINDA”**.

---

<sup>8</sup> Muhammad Ghufron, *Pemecahan Masalah Hukum...*, h. 16.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Landasan teori yang didapatkan hasil data-data yang lengkap mengenai penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan. (*Field Research*).<sup>9</sup> Penelitian kualitatif tersebut bersifat deskriptif analitik, yaitu gambaran mengenai data historis untuk menggambarkan perbandingan. Hal tersebut akan mengungkap hukum yang terkandung dalam penelitian tersebut dengan dasar berbagai teori yang akan dipaparkan. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>10</sup> Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian normatif lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Sedangkan penelitian empiris dapat disebut pula penelitian lapangan.<sup>11</sup> Hal tersebut dikarenakan penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau data dasar yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan secara langsung serta mengamati data yang bersumber dari lokasi lingkungan sekitar selanjutnya akan dicari informasi-informasi di Pasar Pagi dan pencarian data ke UPT Pasar Pagi kota Samarinda. Kehadiran peneliti disini sebagai salah satu instrumen pengumpulan data serta pegamat penuh. pengamatan yang langsung dilakukan peneliti ke Pasar Pagi kota Samarinda terhadap praktik khiyar aib dalam transaksi jual beli pakaian grosir di Pasar Pagi kota Samarinda untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti sebagai bahan referensi atau data pendukung untuk peneliti mengerjakan skripsi dengan menjadikan penjual dan pembeli pakaian secara grosir untuk diwawancarai oleh peneliti. berdasarkan pertimbangan peneliti ingin

---

<sup>9</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 29.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar...*, h. 30.

mengetahui sejauh mana tinjauan fikih muamalah tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian grosir di Pasar Pagi kota Samarinda maka teknik yang digunakan peneliti dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi serta teknik analisis data.

### C. Pembahasan

Secara etimologis, fikih memiliki arti *al-fahmu*, sedangkan secara fikih berarti sebuah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliah yang di dapatkan dari dalil-dalil yang *tafsili*.<sup>12</sup> Muamalah yaitu sebuah hukum-hukum syara' yang hubungannya dengan urusan duniawi untuk meneruskan eksistensi kehidupan seseorang seperti halnya jual beli.<sup>13</sup>

Fikih muamalah adalah sebuah hukum-hukum syara' yang sifatnya praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur segala keperdataan seseorang dengan kata lain menyangkut persoalan ekonomi diantaranya: pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dagang, kerja sama dagang, utang piutang, warisan, simpanan uang atau barang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, wasiat, barang titipan, nafkah, dan pesanan.<sup>14</sup>

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-bai'*, *at-tijarah*, dan *al-mubadah*, artinya mengambil, memberikan sesuatu.<sup>15</sup> Dengan kata lain *al-ba'i* berarti jual, sekaligus berarti beli. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah kegiatan mu'amalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara melakukan transaksi jual beli barang dengan uang ataupun barang dengan barang sesuai dengan ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Dasar hukum jual beli Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

Terjemahan : “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”

Dari makna surah diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT, telah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan dasar suka sama

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. .

<sup>13</sup> Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15.

<sup>14</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah...*, h. 2.

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5-6.

suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk saling melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

Macam-macam jual beli menurut Ulama hanafiyah telah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya jual beli menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut : Jual beli shahih jual beli yang telah disyari'atkan dalam islam dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.<sup>16</sup> Jual beli batal adalah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>17</sup> Jual beli yang fasid apabila kerusakan dalam jual beli menyangkut dengan harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.<sup>18</sup> namun ada juga jual beli yang tidak diperbolehkan adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup> Barang yang telah dinyatakan najis oleh agama, jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli yang memakai syarat, jual beli yang mengandung gharar dan jual beli yang mengecualikan sebagian benda yang dijual.

*Khiyar* menurut bahasa (Arab) merupakan *isim masdar* yang mempunyai makna bersih dan pilihan. Dalam perdagangan jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilik (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli ingin membatalkan atau melanjutkan akad.<sup>20</sup> Hak *khiyar* yaitu hak untuk memilik melanjutkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fikih...*, h. 356.

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fikih...*, h. 125.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fikih...*, h.125.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet VI.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 78.

<sup>20</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 32.

Dasar Hukum *Khiyar* Q.S. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*” (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Dari surah diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa didalam *khiyar* harus mengandung prinsip-prinsip islam yaitu harus suka sama suka antara pembeli dan penjual, tidak bersikap semena-mena dalam transaksi jual beli serta bersikap jujur dengan kondisi barang yang diperjualbelikan sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Syari’at bertujuan melindungi manusia dari hal yang tidak baik, maka syari’at telah menetapkan adanya *khiyar* dalam rangka menegakkan kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan dalam menjaga hubungan antar manusia.<sup>21</sup> Maka dari itu kita perlu mengetahui ada berapa macam-macam *khiyar* yang perlu kita pahami, antara lain sebagai berikut :

#### *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* ialah hak bagi kedua belah pihak yan melakukan akad mempunyai hak untuk memilih membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama masih dalam satu tempat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 101.

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 115

### *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* ialah salah satu pihak yang melakukan akad membeli suatu barang dengan syarat bahwa ia boleh melakukan *khiyar* dalam waktu tertentu sekalipun lebih.<sup>23</sup>

### *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* merupakan hak atas penjual dan pembeli untuk membatalkan jual beli dan mengembalikan barang akibat terdapat kecacatan dalam suatu barang yang belum diketahui adanya *aib* pada waktu transaksi berlangsung atau setelah transaksi setelah serah terima barang. Yang mengakibatkan adanya *khiyar* ialah *aib* yang dapat mengakibatkan berkurangnya harga nilai jual bagi para pedagang.<sup>24</sup> Jika transaksi telah berlangsung dan pembeli telah mengetahui adanya *aib* pada barang, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah ridho dengan kondisi barang tersebut. Namun jika pembeli belum mengetahui mengenai *aib* pada barang dan mengetahuinya setelah transaksi, maka akad tetap dinyatakan benar dan pembeli telah melakukan *khiyar* antara mengembalikan atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya *aib*. *Aib* yang Mengharuskan *Khiyar* Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sesuatu yang dipandang berkurang nilai barangnya atau tidak adanya barang yang dimaksud, contohnya sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban. Tetapnya *khiyar aib* disyaratkan setelah dilakukan penelitian yang menunjukkan :<sup>25</sup> Ditemukan cacat setelah akad atau sebelum diserahkan, maksudnya *aib* tersebut telah lama ada. Kemudian jika adanya setelah penyerahan kepada pembeli, maka *aib* tersebut tidak tetap, pembeli yang tidak mengetahui adanya *aib* ketika akad dan ketika barang diterima. Ataupun sebaliknya, jika pembeli telah mengetahui adanya kecacatan ketika barang diterima, maka tidak ada *khiyar* sebab ia telah dianggap rida, penjual tidak mensyaratkan agar pembeli

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 12, cet 11, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: Pustaka Al-Ma'arif, 1997), h. 54.

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 98.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 117.

membebaskan jika terdapat kecacatan. Maka jika penjual mensyaratkan tidak ada *khiyar* dan pembeli membebaskannya, maka gugurlah hak dirinya. Waktu *Khiyar Aib* menurut beberapa jumhur ulama : Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa membatalkan akad setelah mengetahui adanya *aib* adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Dengan demikian setelah diketahui adanya *aib* tetapi pengembalian diakhirkan, hal ini tidaklah membatalkan *khiyar* sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan. Oleh sebab itu tidak batal karena mengakhirkannya. Kemudian *khiyar* akan tetap ada dan tidak akan gugur, kecuali jika digugurkan atau habisnya waktu padahal *khiyar* tersebut tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad dilakukan sewaktu diketahuinya cacat yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian tidak dianggap mengganggu jika diselingi shalat, makan, minum.

#### *Khiyar Ruyah*

*Khiyar ruyah* ialah hak bagi pembeli untuk menanyakan ingin meneruskan atau membatalkan akad jual beli terhadap barang yang belum ia lihat ketika berakad. Artinya pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibeli, apabila setuju, ia tetap meneruskan akad dan apabila tidak setuju ia boleh membatalkan jual beli dan mengembalikan barang kepada penjual, kemudian harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.<sup>26</sup>

Menurut syari'at Islam tujuan *khiyar* agar kedua orang yang melakukan transaksi dapat mempertimbangkan lagi mengenai dampak negatif dan positif bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, diantara mereka masing-masing tidak akan terjadi penyesalan yang disebabkan oleh unsur kesalahan, penipuan dan paksaan.<sup>27</sup>

Hikmah Disyari'atkan *Khiyar* yaitu sebagai berikut : *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, yaitu dengan dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, agar

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amhaz, 2010), h. 236.

<sup>27</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 407.

penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli, serta mendidik penjual berkata jujur dalam menjelaskan keadaan barang yang dijual, Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli sehingga pembeli mendapatkan barang yang ia sukai dan agar terhindar dari unsur *gharar* baik dari penjual ataupun pembeli.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, grosir adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah yang lebih banyak dengan jumlah minimal pengambilan 3 lembar.<sup>28</sup> Grosir merupakan salah satu distribusi. Grosir adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar atau lebih banyak. Pedagang grosiran mencakup hal-hal yang berkaitan dengan barang dan jasa kepada orang yang membelinya untuk dijual kembali atau untuk kegiatan bisnis.<sup>29</sup> Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pedagang grosir adalah orang yang menjual barang dan jasa dengan jumlah banyak daripada pengecer dan biasanya melakukan transaksi dengan sesama pelaku bisnis yang akan menjual kembali barangnya.

Jenis-jenis Grosir dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

Grosir pedagang adalah sebuah bisnis pribadi yang diambil alih atas barang jualan yang ditanganinya. Pada pusat perdagngan yang lain grosir ini lebih dikenal sebagai distributor atau lembaga suplaiyer pabrik.<sup>30</sup>

Grosir agen berbeda dengan grosir pedagang, grosir agen mengambil alih hak atas barang, kemudian menjalankannya hanya sebagian dari fungsi penjualan. Fungsi utama grosir agen ialah membantu dalam proses penjualan dan pembelian. Serta hanya memfokuskan hanya satu jenis produk dan jenis pelanggan tertentu.<sup>31</sup>

Penjualan secara langsung dari kantor dan cabang produsen mencapai sekitar 31 persen dari jumlah volume penjualan pada usaha grosir. Penjual membuka kantor penjualan sendiri untuk meningkatkan penjualan, promosi

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 362.

<sup>29</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran, Alih Bahasa: Wilhemus W. Bakowatun*, Jakarta: Intermedia, 1992, h. 81.

<sup>30</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran,...*, h. 83.

<sup>31</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran,...*, h. 86.

dan persediaan. Kantor penjualan yang tidak mempunyai persediaan penjualan biasanya pada bidang industri barang-barang kecil.<sup>32</sup>

Adapun tata cara pembelian secara grosir mengenai sistem pembelian pakaian grosir di Pasar Pagi Kota Samarinda, awalnya penjual menawarkan dagangannya kepada pembeli. Kemudian pembeli mencari pakaian yang diinginkan. Setelah mendapatkan barang yang sudah sesuai dengan keinginan penjual menentukan berapa jumlah pakaian grosir yang bisa diambil. Seperti minimal 3 pcs, jika lebih dari jumlah minimal hal tersebut jauh lebih baik karena mendapat harga yang lebih murah. Jika kedua belah pihak sudah sepakat, maka pakaian tersebut bisa diperjualbelikan sesuai dengan harga yang disepakati. Biasanya ada pembeli yang menawar kepada penjual pakaian grosir, bagaimana jika ada barang yang tidak sesuai (ada cacat). Maka penjual memberikan keringanan kepada pembeli untuk menukarkan barang tersebut jika memang ada kecacatan. Mengenai jangka waktu pengembalian barang cacat bervariasi. Ada penjual yang memberikan jangka waktu 1, 2, 3 hari atau bahkan paling lama 1 bulan.

Pengembalian Barang Grosir dengan cara retur dan pengurangan harga, apabila barang yang dibeli terdapat kecacatan atau rusak serta tidak sesuai dengan pesanan, maka dapat diselesaikan dengan antara lain :<sup>33</sup> mengajukan permohonan kepada produsen agar mengurangi harga penjualan dan mengembalikan barang yang telah rusak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwasanya Pasar Pagi kota Samarinda. dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada penjual dan pembeli pakaian secara grosir mengenai tinjauan fikih muamalah tentang *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian grosir di Pasar Pagi kota Samarinda. dalam penelitian ini terdapat 20 responde yang terdiri dari pemilik toko yang menjual pakaian secara grosir serta konsumen yang membeli pakaian secara grosir.

---

<sup>32</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*,..., h. 87.

<sup>33</sup> Michell Suhardi, *Akutansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 131.

Untuk keluhan dari pemaparan penjual pakaian secara grosir bahwasanya apabila terdapat kecacatan pada barang yang diperjual belikan yang tanpa sepengetahuan dari pembeli atau penjual pakaian maka penjual memberikan hak khiyar pada jual beli tersebut untuk tetap melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut namun jika kecacatan tersebut disebabkan oleh penjual maka penjual tidak memberikan hak khiyar kepada pembeli. serta penjual memberikan jangka tempo waktu 1 hari hingga 1 bulan lamanya jika pembeli pakaian grosir terdapat *aib* (cacat).

Untuk keluhan yang pemaparan dari pembeli, pembeli yang tidak mengetahui *khiyar aib* sehingga tidak mempermasalahkan jika terdapat *aib* pada pakaian yang dibeli. adapula yang tetap melanjutkan jual beli dengan meminta potongan harga kepada penjual serta adapula pembeli yang mengembalikan barang yang telah ia beli dengan meminta untuk digantikan dengan pakaian yang sama persis atau mengantikan dengan pakaian yang baru.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan deskriptif penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka kesimpulan secara sederhana mengenai “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang *Khiyar Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Pagi Kota Samarinda”. Dengan mengambil 20 responden yang terdiri dari 10 penjual dan 10 pembeli maka dapat dijabarkan mengenai :

1. Praktik *khiyar aib* di Pasar Pagi kota Samarinda, Dari 10 penjual 6 melaksanakan dan 4 tidak melaksanakan. Dari 6 penjual tersebut 4 penjual memberikan potongan harga jika tetap melanjutkan jual beli, dan 2 penjual mengganti pakaian terdapat cacat kepada pembeli dengan seri pakaian yang baru. Selanjutnya 4 dari 10 penjual tersebut membatalkan transaksi jual beli ketika terdapat pakaian yang cacat. Adapun 5 dari 10 pembeli mengerti dan memahamai mengenai praktik *khiyar aib*, jika ada pakaian terdapat cacat maka pembeli akan meminta jangka waktu pengembalian barang kepada penjual. Sebaliknya 5 pembeli yang tidak mengetahui *khiyar aib* sehingga tidak mempermasalahkan jika terdaat *aib* pada pakaian yang dibeli.
2. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah bahwasannya praktik *khiyar aib* di Pasar Padi kota Samarinda, 6 penjual dan 5 pembeli yang telah sesuai dengan ketentuan khiyar Namun juga ada 4 penjual dan 5 pembeli yang tidak memahami dan mengerti mengenai *khiyar aib* sehingga tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dengan alasan memberikan potongan harga jika tetap melanjutkan jual beli, mengganti pakaian terdapat cacat kepada pembeli dengan seri pakaian yang baru, dan pembeli yang tidak mengetahui *khiyar aib* sehingga tidak mempermasalahkan jika terdapat *aib* pada pakaian yang dibeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih. Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'kah Muamalahmu*. Jakarta: PT. SALMA IDEA. 2014.
- Hidayat. Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- I Doi, Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong. *Dasar-Dasar Pemasaran. Alih Bahasa: Wilhemus W. Bakowatun*. Jakarta: Intermedia. 1992.
- Rahman Ghazaly, Abdul. dkk. *Fiqh Muamalat. Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi Bisnis Islam*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum. 2015.
- Rahman Ghazaly, Abdul. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah. jilid 12. cet 11. alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Pustaka Al-Ma'arif. 1997.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Suhardi, Michell. *Akutansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah. cet VI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amhaz. 2010.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: CV Diponegoro. 1992.

### **Buku Terjemahan dan Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.